



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR ~~28~~ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 133.1  
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan purna bhaktinya saudara Anton Tonce Matutina, BA., SH dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah dilantiknya saudara *Paulus Igo Geroda sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur* maka Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 133.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 133.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0040 );
5. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
6. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 133.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 133.1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

| NO. | NAMA                           | KEDUDUKAN<br>DALAM DEWAN |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.Ap | Ketua                    |
| 2.  | Ir. Elisabeth Kendari Hallan   | Sekretaris               |
| 3.  | Drs. Fransiskus Bala Hurint    | Anggota                  |

BUPATI FLORES TIMUR,

/ ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON